

WAKAF DAN KEUANGAN ISLAM TINJAUAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEWS

Abdul Ghofur

Prodi MBS, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

Korespondensi. author: abdulghofur@pppa.id

ABSTRACT

The current development of waqf continues to be an issue of debate both at the academic and practitioner levels. The focus of this research is to find out how far waqf has developed, and to find out how many journals have been written on this theme. By using an analysis of literature review studies through indexed journals taken from the WOS Web of science and SCOPUS. The results of the study show that there has been an increase in the number of articles published on the theme of waqf since 2010. An increase in the score of waqf and Islamic social finance in a country will be positively related to economic growth, making economists conduct a lot of research related to waqf, empowering the people's economic community. Based on research using the bibliometric method, Hassan M.K. wrote the most about Islamic social finance including waqf, zakat, sadaqah. Furthermore, Malaysia is the country that has published the most papers related to Islamic social finance. The author sees that around 69% of the papers are still dominated by normative papers and in the form of the author's opinion within the framework of the idealism of waqf as an inclusive financial instrument.

Keywords: waqf, islamic finance, economic development

ABSTRAK

Perkembangan wakaf saat ini terus menjadi isu perdebatan baik di tataran akademisi juga praktisi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan wakaf, dan mengetahui bagaimana banyak jurnal yang ditulis dengan tema ini. Dengan menggunakan analisis studi literatur review melalui jurnal terindeks yang diambil dari WOS Web of science dan SCOPUS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah artikel yang diterbitkan di bertema wakaf sejak 2010. Peningkatan skor wakaf dan keuangan sosial Islam di suatu negara akan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, membuat para ekonom banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan wakaf, pemberdayaan masyarakat ekonomi umat. Berdasarkan penelitian menggunakan metode bibliometrik, Hassan M.K. menulis paling banyak tentang keuangan sosial Islam diantaranya wakaf, zakat, sadaqah. Selanjutnya, Malaysia adalah negara yang paling banyak menerbitkan makalah yang berkaitan dengan keuangan sosial islam. Penulis melihat bahwa sektor 69% makalah artikel masih didominasi oleh makalah yang sifatnya normative dan berupa opini penulis dalam kerangka keidealisme wakaf sebagai instrumen keuangan inklusif.

Kata Kunci: wakaf, keuangan islam, pembangunan ekonomi

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrument keuangan sosial islam yang sekarang ini menggeliat dikembangkan baik di indoensia dan negara lain yang memiliki pemahaman literasi lebih maju yang berhubungan dengan tatalaksana pemanfaatan wakaf. Keuangan sosial islam dipandang sebagai jalan yang memungkin untuk pertumbuhan ekonomi makro modern. Keuangan sosial islam memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam. Khususnya dikalangan masyarakat miskin dan yang sangat membutuhkan. Lebih kuat lagi bahwa keuangan social islam berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan redistrkibusi kekayaan dengan mempersempit kesenjangan antara kaya miskin. Dapat mendukung insentif layan Pendidikan dan Kesehatan dengan memberikan fasilitas Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas (Rahaman dan Sohel, 2019). Jika keuangan sosial Islam diterapkan pada tingkat ekonomi makro, diharapkan akan membantu pengurangan pengeluaran pemerintah, menghasilkan dalam defisit anggaran yang lebih kecil dan tingkat pinjaman yang lebih murah (Ahmad (2015) Nasiri et. al (2019). Wakaf sebagai sumbangan produktif individu diyakini berdampak pada pembangunan social ekonomi, pengentasan kemiskinan Bersama dengan pemerintah (Kaleem dan Ahmed, 2009). Wakaf adalah sumbangan (sumbangan) yang dibuat oleh seorang Muslim di bawah Hukum Islam kepada pengelola dana (mutawali/nazhir) yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi. Wakaf mirip dengan dana abadi tetapi sangat dianjurkan dalam Islam sebagai kontribusi kepada masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana perkembangan penelitian wakaf yang dilegitimasi oleh akademisi dalam berbagai jurnal terindeks internasional sehingga menjadi perbincangan dikalangan scholar. Maka sangat penting untuk menelusuri kajian-kajian wakaf yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Hal ini patut dilakukan oleh penulis dalam hal yang berhubungan dengan wakaf dengan tujuan untuk melihat *research gap*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangan penelitian yang berhubungan dengan wakaf dan untuk menyajikan visualisasi bibliometric sampai saat ini dari berbagai literatur ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan tahapan sebagai berikut :


1. Tahapan pencarian data pada makalah yang bersumber dari berbagai jurnal tahun 2010-2021 bertema penelitian wakaf. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian artikel yang diindeks oleh Web of Science, dan pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Awqaf” atau “Waqf”, atau “Governance”, atau Blended Finance”.
2. Dari hasil pencarian, ada 1018 artikel yang diterbitkan dari 2010 hingga 2021. Data makalah wakaf dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2019. Perkembangan publikasi wakaf dianalisis menggunakan software VOSViewer.
3. Setelah itu melakukan prosedur dengan adopsi tahapan PRISMA, yaitu 1)

melakukan identifikasi dokumen sumber data dan kata kunci, 2) menyaring dokumen atau screening berdasarkan jenis dokumen dan Bahasa. Tahapan ini dilakukan juga inklusi dan exlusi data 3) eligibility, yaitu menetukan dokumen yang layak untuk dibahas terkait topik penelitian dan 4) included yaitu dokumen layak analisis.

4. Prosedur bola salju yaitu pengumpulan data mengacu pada penggunaan daftar referensi karya ilmiah dan dimana karya ilmiah tersebut dikutip untuk mengidentifikasi karya ilmiah tambahan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian dengan menggunakan Vosviewer dihasilkan peta Co-occurrence berdasarkan kata kunci pencarian. Dimana terlihat peta pembagian kluster dari wakaf. Referensi yang dihasilkan terdiri dari artikel jurnal, *book chapter*, *conference paper* dan *review*. Ini sudah melalui proses *excluded* atau tidak gunakan sebagai referensi dalam pencarian literatur ini.



Gambar 1. *Co-Occurrence* Semua Kata Kunci Pencarian

Pencarian ini menemukan 4 kluster dengan kata kunci wakaf, diantaranya yaitu kluster wakaf, *performance*, *islamic banking* dan *islamic finance*.



Gambar 2. *Co-Authors* Semua Kata Kunci Pencarian

Berdasarkan gambar 2 di atas, co-author 3 tertinggi diantaranya : 1) Hassan M. K pada kluster Islamic finance. Dengan institusinya Department of Economics and Finance, University of New Orleans, LA, United States. 2) Kassim, S pada kluster *Islamic Banking* dengan institusi *International Centre for Education in Islamic Finance* (INCEIF), Malaysia.

Wakaf dan Pembangunan Ekonomi

Kontribusi wakaf sangat besar terhadap pencapaian 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diusung oleh PBB, dan hal ini sejalan dengan maqashid syariah (Abdullah, 2018). Pemangku kepentingan (pemerintah, civil society, organisasi masyarakat basis keagamaan) dapat melakukan pengembangan atas dasar wakaf untuk kerangka SDGs. Wakaf di Malaysia jika dikelola dengan baik dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Hisham et, al 2013). Wakaf tunai yang terkumpul dapat mempengaruhi pembangunan manusia secara positif dan ini merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi (Amuda et, al 2016). Skema Build, Operate and Transfer (BOT) menawarkan opsi syariah yang kompatibel dengan wakaf (Noor dan Yunus, 2014).

Model Bisnis Wakaf

Shadiya Mohamad Saleh Baqtayyan dan Akbariah Mohd Mahdzir (2018) melakukan penelitian terkait dengan pentingnya wakaf dalam mendorong layanan Kesehatan yang dilakukan di Malaysia dengan metode deskriptif berbasis pada dokumen dan literatur terdahulu terkait dengan pemanfaatan wakaf produktif wakaf yang sudah terbukti dalam penyediaan sumber pendanaan alternatif dan efisien dalam pengembangan kelembagaan layanan Kesehatan. Hal ini berjalan karena adanya sistem transparansi terutama dalam administrasi pengunaan dananya. Ascarya, et. al (2020) melakukan penelitian terkait dengan model-model wakaf sosial dan produktif serta kombinasi keduanya di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus wakaf produktif yang dikelola oleh nazir. Model wakaf yang berkembang di Indonesia ada 3 macam, yaitu wakaf sosial, wakaf produktif dan wakaf kombinasi antara sosial dan produktif.

Keuangan Islam (*Islamic finance*)

Keuangan Mikro

Hanif et,al (2014) berpendapat bahwa integrasi wakaf dan keuangan mikro syariah dapat mengentaskan kemiskinan di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hanif et,al (2015) membuktikan bahwa model integrasi *Islamic Micro Finance* (IWIM) dapat mengentaskan kemiskinan di Bangladesh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survei terhadap 381 responden, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Ahmed dan Salleh (2016) juga mengusulkan kerangka konseptual untuk perencanaan keuangan Islam inklusif (IFP) yang mengintegrasikan isu-isu inklusi keuangan, perencanaan keuangan, dan literasi keuangan menggunakan konsep zakat dan wakaf yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Thaker et, al (2016) menemukan bahwa faktor-faktor seperti norma dan sikap berpengaruh positif terhadap niat pengusaha mikro untuk mengadopsi model *Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment*

(ICWME-I) di Malaysia. Wakaf tunai cocok untuk lembaga keuangan mikro Islam karena pembiayaan tersebut sangat murah untuk entitas ini (Abdullah dan Ismail, 2017). Demikian pula, contoh lain dari wakaf tunai yang mendukung usaha mikro dijelaskan pada kasus Singapura, yang mengusulkan dana usaha mikro sosial berbasis wakaf (Hamber dan Haneef (2017). Integrasi lembaga wakaf tunai (CWI) dan koperasi keuangan (FC) akan memberikan pembiayaan yang terjangkau dalam konteks Malaysia (Zabri dan Mohammed, 2018). Studi ini menawarkan kontribusi teoritis mengenai kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk memiliki rumah.

Keuangan Non-Bank

Islamic real estate investment trust (I-REITs) dapat diadopsi oleh lembaga wakaf sebagai mekanisme untuk membiayai pengembangan aset wakaf nazir (Hasan dan Sulaiman, 2016). Integrasi produk wakaf dan takaful dapat mendukung fungsi redistribusi kekayaan di kalangan umat Islam (Rahman dan Ahmad, 2011). Integrasi wakaf dengan model filantropi usaha dapat mengurangi ketimpangan (Zakaria et al., 2013). Obligasi musyarakah untuk pengembangan properti wakaf belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kontrak dan pendapatan yang diperlukan untuk kepatuhan syariah (Abdullah dan Saiti, 2016).

Isu terkait regulasi pengelolaan wakaf saham, perpajakan, cara pembayaran, dan administrasi dividen masih sangat penting (Thaker dan Thaker, 2015). Selain itu, wakaf ahli dapat diterapkan sebagai strategi alternatif untuk memastikan pengembalian yang berkelanjutan bagi penerima manfaat (Sulaiman et, al 2019).

Pembiayaan Pertanian (*agriculture financing*)

Wakaf dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembangkan pertanian di Kenya tetapi lingkungan alam dan situasi sosial politik tetap menjadi kendala utama (Orbay, 2012). Petani harus memiliki akses keuangan yang mungkin berasal dari integrasi wakaf dan bank syariah yang diperuntukan untuk pembiayaan pertanian. Model pembiayaan bisa dalam bentuk rantai pasok berbasis wakaf muzara'ah dapat dirancang untuk mengatasi masalah pembiayaan. Model kemitraan dapat membantu mengurangi tingkat suku bunga yang tinggi dan, akhirnya, agunan dapat disertakan (Syafii et,al 2015).

Dua pelajaran penting tentang wakaf untuk pembiayaan dapat dipelajari. *Pertama*, kolaborasi antara wakaf dan lembaga keuangan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan. Wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga keuangan memiliki biaya dana nol. Uang yang diwakafkan ke lembaga keuangan selain wakaf tunai sementara tidak perlu dikembalikan ke wakif (pemberi wakaf), menciptakan ruang likuiditas bagi bank dan memungkinkan bank melakukan program yang sifatnya social dan komersial. *Kedua*, kesadaran akan wakaf harus menjadi poin penting lainnya untuk dipertimbangkan dan membutuhkan program sosialisasi yang tepat (Noor dan Yunus, 2014), Iman dan Mohammad (2017) untuk menjamin keberlangsungan wakaf itu sendiri (Adeyemi et al. 2016), Sulaiman dan Zakari (2019). Secara empiris, lahan wakaf menganggur melimpah, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menjadikan

lahan tersebut produktif (Pitchay et al., 2018), Thaker (2018), Thaker et al., (2018). Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu membuat inovasi program sosialisasi wakaf yang dapat berdampak masif melalui berbagai alternatif yang tersedia, seperti media sosial dan surat kabar.

Tata Kelola Wakaf (*waqf governance*)

Akuntabilitas

Penting dalam pelaksanaan wakaf terkait dengan akuntansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan pengelolaan wakaf (Masruki dan Syafii, 2013). Perlu penguatan standar akuntansi yang sesuai untuk lembaga wakaf. Transparansi sangat penting dalam pelaporan wakaf (Daud, 2019). Studi ini merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan tata kelola lembaga Islam. Sejumlah besar studi secara empiris menyelidiki masalah akuntabilitas wakaf. Akuntabilitas wakaf dalam manajemen pelaksanaan wakaf, praktik akuntansi, dan pelaporan dalam konteks Malaysia memerlukan perbaikan untuk memastikan laporan berkualitas tinggi (Yaacob, 2011), Yaacob dan Nahar (2017). Akuntabilitas dalam praktik saat ini dapat memberikan contoh masa lalu yang masih perlu perbaikan (Ihsan dan Septriani, 2016). Lebih lanjut secara empiris mengevaluasi praktik akuntabilitas Dompet Dhuafa dan menemukan bahwa Dompet Dhuafa telah berhasil mengintegrasikan akuntabilitas dan komitmen untuk melestarikan nilai-nilai organisasi, terutama kepada Mutawalli (Ihsan et.al. (2017).

Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf sebagai bagian dari organisasi nonprofit perlu ditingkatkan karena perannya penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, agar lembaga wakaf dapat menarik pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi yang terdepan dalam indikator kinerja, dan misinformasi dari sudut pandang pemangku kepentingan harus dikurangi.

Pengukuran Tata Kelola Wakaf (*measurement of waqf governance*)

Siwantoro, et.al (2018) menghasilkan susunan kinerja indek tata kelola wakaf tunai di indonesia yang dikonstruksi dari hasil studi literatur dan penilaian ahli baik akademisi dan praktisi manager wakaf. Ada 5 dimensi akuntabilitas Lembaga wakaf yaitu 1) keuangan, 2) kinerja 3) public, 4) hubungan dengan masyarakat, 5) aspek keislaman. Dalam penerapan pengukuran diperlukan ketersediaan data baik kuantitatif dan kualitatif.

Hasan dan Siraj (2017) Hasan, et.al (2019), melakukan penelitian terkait dengan tata kelola Lembaga wakaf berdampak pada kepercayaan wakif. Penelitian ini membuktikan bahwa atribut tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, kebijakan dan kinerja Lembaga dapat meningkatkan kepercayaan dan retensi wakif.

Model Wakaf di Negara-negara Malaysia

Di antara negara-negara yang digunakan sebagai contoh untuk studi wakaf, Malaysia menarik minat paling besar dari para peneliti, menunjukkan bahwa Malaysia, dengan perkiraan 50% populasi Muslim, sangat serius dalam mengembangkan instrumen ini. Praktek wakaf di Malaysia mengikuti aturan dan

peraturan di negara bagian. Praktik ini telah diatur dalam Konstitusi Malaysia, yang menjelaskan bahwa setiap masalah yang terkait dengan Hukum Islam (termasuk wakaf) diatur oleh undang-undang negara.

Sebagai negara federasi, Malaysia memiliki 13 negara bagian dan tiga wilayah federal, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya di Malaysia barat dan Labuan di Malaysia timur. Setiap negara bagian memiliki Dewan Agama Negara atau Majelis Agama Islam Negeri (MAIN), yang mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, termasuk zakat dan wakaf (Ramli dan Jalil, 2014). UTAMA berperan sebagai wali tunggal (nazhir) wakaf. Dengan kata lain, masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya sebagai wakaf harus mendekati UTAMA. Tidak ada lembaga lain yang diperbolehkan menerima wakaf selain MAIN juga menyiratkan bahwa wakaf terpusat di negara masing-masing.

Untuk memastikan tata kelola wakaf yang baik di semua negara bagian dan mengingat adanya potensi aset wakaf yang signifikan yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan sosial ekonomi di Malaysia, pemerintah federal telah membentuk dua lembaga Perbadanan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM). Badan-badan federal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien di seluruh negeri untuk memastikan bahwa rakyat Malaysia menerima manfaat.

Singapura

Singapura adalah negara kecil dengan populasi Muslim minoritas. Penduduknya dominan Tionghoa, diikuti oleh Melayu (majoritas Muslim) dan India. Meskipun umat Islam tidak mendominasi populasi, kinerja wakaf sebagai bagian dari amal dapat menjadi pelajaran penting yang dipelajari oleh orang lain. Semua wakaf di Singapura dikelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang disahkan dalam Administration of Muslim Law Act (AMLA) pada tahun 1968. Selama itu, nazhir individu ada, dan banyak yang tidak melapor ke MUIS. Oleh karena itu, MUIS tidak dapat memperoleh jumlah pasti wakaf di Singapura dan tidak dapat mendukung dan membuat produktif tanah wakaf menganggur yang dimiliki oleh nazhir individu yang tidak mampu.

Oleh karena itu, pada tahun 1995, AMLA ini diubah dan mulai mengoptimalkan lahan wakaf yang menganggur. Misalnya, tanah wakaf di Jalan Duku dikembangkan menjadi kompleks perumahan dengan biaya sewa SGD 68 pada tahun-tahun awal. Pada tahun 2005, biaya sewa adalah SGD 36.000 per tahun. Contoh kedua adalah perluasan masjid di Changi Road yang dikembangkan menjadi 20 unit apartemen. Bangunan ini didanai oleh obligasi Musyarakah sebesar SGD 60 juta. Letak bangunan yang strategis memungkinkan pengeluaran operasional masjid ditutupi oleh keuntungan dari bisnis properti ini (Muljawan et al, 2016).

Wakaf uang di Singapura juga penting untuk dipelajari. Menurut hukum Islam, wakaf tidak wajib. Namun, di Singapura, mereka diperlakukan sebagai wajib. Jumlah uang yang secara otomatis dipotong dari gaji tergantung pada braket yang dirancang. Untuk pekerja Muslim dengan gaji kurang dari SGD 1.000 per

bulan, dipotong SGD 1. Untuk golongan lain, seperti pekerja dengan gaji lebih dari SGD 4,000 per bulan, dipotong SGD 7. Dari wakaf tunai ini, terkumpul SGD 6 juta pada tahun 2005 (Karim, 2011).

Turki

Turki memiliki pengalaman yang kaya dengan wakaf produktif dan nonproduktif. Instrumen-instrumen tersebut sangat vital untuk mendukung sektor-sektor yang penting bagi manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Masa keemasan wakaf adalah pada masa Ottoman, dimana wakaf berjumlah ribuan (Heper et al, 2018). Selain itu, wakaf memberikan suntikan modal ke beberapa kota selama periode Ottoman (Çizakça, 2000). Selama periode ini, 46% dari total wakaf berupa wakaf tunai, dan sisanya adalah wakaf harta (Muljawan et al, 2016). Selanjutnya dua pertiga dari tanah subur di Turki diidentifikasi sebagai wakaf sampai tahun 1923 (Kuran, 2001). Fakta ini menunjukkan bahwa wakaf adalah tulang punggung pembangunan sosial ekonomi selama periode Ottoman, yang juga menunjukkan bahwa kesadaran umum masyarakat , selain itu pengelola wakaf profesional (nazhir), cukup tinggi.

Berbagai peraturan tentang wakaf diakomodasi di bawah hukum perdata Turki. izakça (2000) menjelaskan empat aturan wakaf. Pertama, wakaf harus memiliki pengurus, dan Direktur Jenderal wakaf membawahinys. Ketiga, wakaf harus diaudit minimal dua tahun sekali. Keempat, Direktur Jenderal Wakaf sebagai pengawas dan auditor berhak memperoleh 5% dari laba bersih wakaf.

Lebih lanjut, izakça mengidentifikasi bahwa, pada tahun 1987, wakaf yang dikelola oleh seorang direktur umum wakaf terdiri dari 4.400 masjid, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan jenis lainnya, seperti asrama dan pusat bisnis. Selain itu, lembaga ini juga menjalin kerjasama dengan pihak lain yang juga mengelola wakaf, khususnya untuk investasi, seperti Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydir Textile Industri, Industri Tembaga Laut Hitam, Perusahaan Konstruksi dan Ekspor/Impor, dan Bank Auqaf danTurki.

Selain wakaf di bidang usaha, Dirjen Wakaf juga mengelola wakaf berupa fasilitas kesehatan, asrama gratis bagi mahasiswa, dan lain-lain. Selain itu, sosialisasi wakaf kepada masyarakat umum terus meningkatkan kesadaran individu untuk lebih banyak berwakaf.

Indonesia

Undang-Undang Wakaf yang dikeluarkan pada tahun 2004 merupakan tindakan pertama tentang wakaf dan menandai tonggak penting dalam sejarah wakaf di Indonesia. Undang-undang tersebut mengakomodir berbagai masalah yang berkaitan dengan wakaf, antara lain jenis (termasuk wakaf tunai), durasi (sementara atau abadi), dan deskripsi nazhir, waqif, dan lain-lain.

Menurut UU Wakaf, jenis harta yang diperlakukan sebagai wakaf bisa dalam bentuk apa saja asalkan korpusnya masih utuh. Tanah biasa digunakan untuk wakaf, wakaf tunai juga diakomodasi dalam UU Wakaf untuk membuka jalan bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah tetapi memiliki uang tunai untuk

disumbangkan sebagai wakaf. Apalagi UU Wakaf membuka peluang bagi seorang wakif yang ingin mewakafkan sementara hartanya menjadi wakaf, kecuali tanah. Oleh karena itu, bagi seorang wakaf yang ingin mewakafkan tanahnya harus bersifat abadi. Akan tetapi, jika wakif ingin mewakafkan uang (tunai), berlaku jangka waktu, yang penting dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf untuk mengakomodir seorang wakif yang ingin mewakafkan uang, baik untuk selamanya maupun sementara.

Menurut UU Wakaf, seorang nazhir dapat berbentuk perseorangan atau lembaga. Namun, mengingat kompleksnya masalah setelah wakaf dikembangkan, nazhir dalam bentuk lembaga didorong. Sebuah lembaga lebih disukai karena memiliki divisi yang menangani berbagai masalah, seperti hukum, keuangan, dan pemasaran, dan dapat didirikan untuk memenuhi aspek-aspek khusus dari masalah wakaf.

Menurut Undang-undang tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah regulator wakaf dan sekaligus dapat menerima wakaf (sebagai nazhir) dari masyarakat. Selain itu, nazhir dapat berupa lembaga swasta asalkan memiliki izin dari BWI. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin mendonasikan aset/harta memiliki dua pilihan, baik melalui BWI atau lembaga nazhir swasta.

BWI memiliki cabang di provinsi-provinsi di Indonesia. Di dalam provinsi, BWI memiliki kantor di hampir setiap kota. Oleh karena itu, setiap BWI di perkotaan diharapkan dapat mengembangkan aset wakaf di sekitar wilayahnya karena mereka lebih mengetahui situasi empiris daripada BWI di provinsi atau bahkan markas.

Data dari BWI menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 420 hektar tanah wakaf. Sebagian besar tanah ini berupa masjid, kuburan, dan sekolah, antara lain. Potensi wakaf tunai mencapai Rp 188 triliun atau USD 12,5 miliar (BWI, 2020). Namun realisasi wakaf tunai sebesar Rp 185 miliar atau USD 12,3 miliar yang terkumpul dari 52 nazhir yang terdaftar (BWI, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi wakaf, termasuk wakaf tunai, harus lebih efektif.

KESIMPULAN

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan wakaf, dan mengetahui bagaimana banyak jurnal yang ditulis dengan tema ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah artikel yang diterbitkan di bertema wakaf sejak 2010. Peningkatan skor wakaf dan keuangan sosial Islam di suatu negara akan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, membuat para ekonom banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan wakaf, pemberdayaan masyarakat ekonomi umat. Penelitian tentang wakaf telah banyak dilakukan di berbagai negara. Berdasarkan penelitian menggunakan metode bibliometrik, Hassan M.K. menulis paling banyak tentang keuangan sosial Islam diantaranya wakaf, zakat, sadaqah. Selanjutnya, Malaysia adalah negara yang paling banyak menerbitkan makalah yang berkaitan dengan keuangan sosial islam. Penulis melihat bahwa sektor 69 persen makalah artikel masih didominasi

oleh makalah yang sifatnya *normative* dan berupa opini penulis dalam kerangka keidealisme wakaf sebagai *instrument* keuangan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Hudaib, M., 2019. Waqf and trust: the nature, structure and socio-economic impact. *J. Islamic Account. Busines. Res.*
- Ahmad, M. (2015). Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation: Bangladesh Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 42, 118–130
- Akhtar, Z., 2012. Charitable trusts and waqfs: their parallels, registration process, and tax relief in the United Kingdom. *Statute Law Rev.* 34 (3), 281–295.
- Ascarya. Sukmana, Raditya. Hosen, M Nadratuzzaman. 2021. Integrated Social and Productive Awqaf in Indonesia (Chapter 19). In M. M. Billah (Ed.),*Waqf-Led Islamic Social Finance: Innovative Solutions to Modern Applications* (p. 2020). Abingdon-on-Thames, UK: Routledge
- Ascarya et. al. 2022. *International Journal of Ethics and Systems :Designing simple productive waqf models for Indonesia* Tahun 2022
- Dhanani, Alpa, and Ciaranurn Connolly. 2012. “Discharging Not-for-profit Accountability: UK Charities and Public Discourse.” *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 25 (7): 1140–69. doi:10.1108/09513571211263220.
- Dumont, Georgette E. 2013. “Nonprofit Virtual Accountability: An Index and Its Application.” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 42 (5): 1049–67. doi:10.1177/0899764013481285.
- Daud, D., 2019. The role of Islamic governance in the reinforcement waqf reporting: SIRC Malaysia case. *J. Islamic Account. Busines. Res.* 10 (3), 392–406.
- Haneef, M.A., Pramanik, A.H., Mohammed, M.O., Muhammad, A.D., 2014. Integrated waqf- based Islamic microfinance model (IWIMM) for poverty alleviation in OIC member countries. *Middle East J. Sci. Res.* 19 (2), 286–298. 30, 123–141.
- Iqbal, Zafar, and Mervyn K Lewis. 2009. *An Islamic Perspective on Governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Kaleem, A., Ahmed, S., 2009. The Quran and poverty alleviation: a theoretical model for charity-based Islamic microfinance institutions (MFIs). *Nonprofit Voluntary Sect. Q.* 39 (3), 409–428.
- Karim, S.A., 2011. Contemporary Waqf Administration and Development in Singapore: Challenges and Prospects. In: Book Chapter page 109-128. Essential Readings in Contemporary Waqf Issues. Published by CERT. <https://bit.ly/2ZckjjQ>.
- Nahar, H.S., Yaacob, H., 2011. Accountability in the sacred context: the case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash AwqafInstitution. *J. Islamic Account. Busines. Res.* 2 (2), 87–113.

- Narmaditya, B., Shandy, Aurrata, V Annisa, Seprillia, Linda, Ermawati, Nor. 2019. The implementation and development of productive waqf in Indonesia : case at malang Islamic hospital. *Humanities and social reviews*. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.41>
- Nasiri, A., Noori, A., & Salleh, M. C. M. (2019). Acceptance and Practices of Cash Waqf among University's Students. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(3), 38–48. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i3/6325>
- Noor, A., Yunus, S., 2014. Application of the Build, operate, Transfer (BOT) contract as a Means of financing development of waqf land: Malaysian experience. *Arab Law Q.* 28 (2), 136–157.
- Pitchay, A.A., Mohd Thas Thaker, M.A., Mydin, A.A., Azhar, Z., Abdul Latiff, A.R., 2018. Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA Int. J. Islamic Fin.* 10 (2), 225–236.
- Rahman, M.F.A., Amanullah, M., 2017. Challenges and problems facing the application of temporary waqf in selected states of Malaysia: new issues and their guiding rules. *J. King Abdulaziz Univ. - Islam. Econ.* 30, 291–314.
- Rahman, M. M., & Sohel, M. N. I. (2019). Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development. *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I* (Issue July 2019). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2>.
- Tremblay-BoireEmail, Joannie, and Aseem Prakash. 2014. Accountability.org: Online disclosure by U.S. nonprofits. *Voluntas* 26: 692–719. doi:10.1007/s11266-014-9452-3. Yaacob, H., Nahar, H.S., 2017. Investigating awqaf management, accounting and investment practices in Malaysia: the case of a state religious institution. *Glob. J. AlThaqafah* 7 (1), 59–70. <https://bit.ly/3dNPSVn>.